

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil bahwa penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Kemantren Brontokusuman sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041. Karena penggunaan sempadan Sungai Code di wilayah Kemantren Brontokusuman Kampung Karanganyar telah dilakukan pembongkaran terhadap 16 bangunan yang melanggar di sempadan sungai tanpa izin. Tindakan ini diambil karena bangunan-bangunan tersebut melanggar aturan tata ruang, termasuk Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 yang menegaskan bahwa sempadan sungai harus digunakan untuk fungsi konservasi, seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan bukan untuk bangunan permanen.

Meskipun penertiban telah dilakukan, pemanfaatan sempadan sungai di wilayah ini masih dalam tahap penyesuaian dengan peraturan yang berlaku. Ke depannya, wilayah tersebut direncanakan akan dijadikan RTH, sejalan dengan ketentuan dalam perda yang mengutamakan aspek pelestarian lingkungan di sempadan sungai. Tantangan terkait pemanfaatan ilegal oleh warga di masa lalu menunjukkan bahwa penegakan hukum dan pemantauan

yang konsisten masih sangat diperlukan. Dengan adanya upaya



pembongkaran bangunan ilegal dan rencana pengembangan RTH, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah menuju kesesuaian dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041. Akan tetapi, keberhasilan penuh dari penataan ini bergantung pada implementasi jangka panjang dan partisipasi warga dalam menjaga fungsi sempadan sungai sesuai dengan aturan tata ruang.

B. Saran

Saran untuk memastikan kesesuaian yang berkelanjutan dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, masih diperlukan langkah lebih lanjut, termasuk:

1. Pengawasan dan Penegakan Hukum, Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa setelah penertiban, tidak ada lagi bangunan ilegal yang didirikan di sempadan sungai. Pengawasan rutin dan penerapan sanksi jika ditemukan pelanggaran akan menjadi kunci.
2. Partisipasi Warga, Warga sekitar perlu dilibatkan dalam menjaga dan merawat area sempadan sungai. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya fungsi sempadan sungai sebagai area konservasi juga harus diperkuat.
3. Pemulihan Lingkungan, Setelah pembongkaran, proses pemulihan lingkungan, seperti penanaman pohon dan penghijauan, harus dilakukan secara serius agar fungsi ekologis sempadan sungai dapat

berjalan optimal. Jika langkah ini diimplementasikan secara konsisten, penggunaan sempadan Sungai Code di Kampung Karanganyar akan lebih sesuai dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 dan aturan tata ruang yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alfi Fahmi Adicahya, *Sungai dan Manfaatnya Bagi Lingkungan*, Jakarta, Benua IlmuMedia, 2009,

Dina Susiani, 2020, *Hukum Tata Ruang*, Pustaka Abadi, Jawa Timur,

D.A. Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, 1997, *Pranata Pembangunan*, Bandung, Universitas Parahyangan.

Dian Ekawaty Ismail, 2017, *HUKUM TATA RUANG Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh.*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta,

Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah : Dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH/Hasni*, Ed. 1. Cet. 1., RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Juniarso Ridwan. dan Achmad Sodik, 2023, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Cet 4, Nuansa Cendikia, Bandung,

Kuswartojo, dkk, 2005, *Perumahan dan pemukiman di Indonesia, upaya membuat perkembangan kehidupan yang berkelanjutan*, Institut Teknologi Bandung

Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata.*,. Nata Karya, Ponorogo, hlm.

Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI, 2011).

Yunus Wahid, 2016, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenada Media, Jakarta.

Syarifuddin Kadir, Badaruddin, Eko Rini Indrayatie, 2020, *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, International Research and Development*, Malang.

R. Widodo Dwi Pramono dan Ratna Eka Suminar, 2019, *Ekonomi Wilayah Untuk Perencanaan Tata Ruang*, Budi Utama, Deepublish, Yogyakarta.

Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.

Wardiningsih, S., dan Salam, B. F. (2019). Perencanaan RTH sempadan Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Pulo dan Bukit Duri Jakarta. *NALARs*, 18(1), 65-74.

Listyaningrum Noviyanti dkk, 2017, *Pengelolaan Sempadan Sungai Code Sebagai Upaya Pelestarian Ekosistem Daerah Aliran Sungai di Kota Yogyakarta Dan Sekitarnya*, "Seminar Nasional III Pengelolaan Pesisir dan Daerah Aliran Sungai".

Jurnal :

Alwajdi, M. F., & Spaltani, B. G. (2023). Quo Vadis Pengaturan Garis Sempadan Sungai di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 52-64.

Sugiarto, A., & Ramadania, R. K. (2024). Manajemen Lahan Bantaran Sungai Deli Untuk Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan Berdasar Peraturan

Daerah (RTRW/RDTR) (Studi Kasus: Bantaran Sungai Deli, Kecamatan Medan Maimun). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 618-626.

Widodo B; Ribut Lupiyanto; Donan Wijaya; Pengelolaan Kawasan Sungai Code Berbasis Masyarakat. *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, Vol 2, Nomor 1, Januari 2010, Halaman 7-20

Wahidatul Rizqi Firianti, 2019, "Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sungai Winongo Di Kricak Kota Yogyakarta", *Noken* vol 5(1) Halaman : 67- 80hlm

Sastrawan, I. W. W. (2015). Permasalahan Lingkungan Di Kawasan Permukiman Daerah Sempadan Sungai/Kali Code, Jogjakarta. In *SEMINAR NASIONAL TATA RUANG DAN SPACE# 2 Memastikan Penataan Ruang untuk Pembangunan yang Berkelanjutan: Kearifan Lokal dan Budaya Dunia dalam Penataan Ruang* (pp. 224-240).

Lara Anjelita Tarigan, 2022, “Analisis Karakteristik Bentuk Aliran Sungai Tuntungan Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara”, *Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, Vol.05 No. 01 (2022), hlm. 84.

Elshinta A. Benyamin, 2017, “Perkuatan Tebing Menggunakan Bronjong di Sungai Manikin” *Jurnal Teknik Sipil*, Vol VI, No. 2, September 2017, hlm. 188.

Sianturi. Y. dkk, 2024, TRIWIKRAMA, Jurnal Ilmu Sosial, Vol III/No.9. hlm.

5. Jazaul Ikhsan & Krisna Bagus Anjasmara, 2019, “Kajian Infrastruktur dan

Sempadan Sungai Pada Wilayah Rawan Banjir Lahar di Sungai Progo Hilir” *Jurnal Teknik Sipil*, VolXV/No.-02/April/2019, hlm. 76.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Umum, D. P. (2008).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/Prt. M/2008 Tentang Manfaat Ruang

Terbuka Hijau Di Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 28/Prt/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan
Garis Sempadan Danau

Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2021-2041 (Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta

